



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  
Jalan Serasan Seandanan Nomor 12 Muaradua Kode Pos 32211 Telepon. (0735)3274015

Pos-el [bapperidaokus@gmail.com](mailto:bapperidaokus@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR : 050/ 68 /KPTS/BAPPERIDA/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maka perlu membentuk tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS Penyelenggaraan SPIP) di lingkungan Bapperida Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bapperida tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS Penyelenggaraan SPIP) Bapperida Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN ;**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Bapperida Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas:
- a. Melakukan usaha dan upaya dalam rangka pembinaan percepatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sebagai berikut:
    1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
    2. Menyusun petunjuk pelaksanaan SPIP di lingkungan Bapperida Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
    3. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang SPIP;

b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bapperida Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 24 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**HERMAN BASTARI, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 198204262001121003

Lampiran 1 Keputusan Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  
Nomor : 050/68/KPTS/Bapperida/2024  
Tanggal : 24 Januari 2024

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI</b>
1	Kepala Bapperida Kab. OKU Selatan	Penanggung Jawab
2	Dewi Puspa Sari, SE Kasubag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Bapperida Kab. OKU Selatan	Ketua
3	Zainal Abidin, SE Perencana Bapperida Kab. OKU Selatan	Sekretaris
4	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
5	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
6	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
7	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
8	Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
9	Ferty Yulise, SE Analisis Anggaran Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
10	Deky Darmawan, S.ST. Pi Perencana Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
11	Dani Syafrudin, S.Sos Analisis Transaksi Keuangan Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
12	Bunga Azizah Nurzakiah S.Kom Analisis Data dan Informasi Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
13	Fitrianah Pengadministrasian Penerimaan Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
14	Albisar Pengadministrasian Kepegawaian Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
15	M. Arif Wijaya, SE Staf Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
16	Sasmita, A.Md Staf Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota

17	Eza Aditya Putra S.Kom Staf Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota
18	Kholifah Staf Bapperida Kab. OKU Selatan	Anggota

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 24 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**FIRMAN BASTARI, S.STP., M.Si**  
Penjabat Utama Muda / IV.c  
NIP. 198204262001121003